

ABSTRAK

Chaidir Ali. 11220014, *Kekuatan Hukum Akta Mediasi, Konsiliasi, dan Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (Perspektif Undang-Undang No 2 Tahun 2004 dan Hukum Islam)*. Skripsi, jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: H. Musleh Harry, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, Hubungan Industrial

Hubungan antar manusia dalam menjalin hubungan kerja selain dapat membantu dalam pekerjaan juga akan memberikan dampak negatif di dalamnya. Jika timbulnya perselisihan antar orang yang memberi pekerjaan dengan pekerjanya, atau sesama pekerja. Dalam perselisihan hubungan industrial terdapat 4 (empat) macam perselisihan yaitu perselisihan hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja, dan perselisihan antar serikat pekerja/buruh. Undang-undang dalam memberikan perlindungan terhadap warga negara mengatur proses penyelesaian perselisihan dalam Undang-undang No 2 Tahun 2004. Dalam UU PPHI terdapat 4 (empat) proses penyelesaian yaitu perundingan bipartite, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Namun, proses yang terjadi berada di luar pengadilan. Lalu bagaimana dengan kekuatan akta perdamaian.

Mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang intensif. Pertama, bagaimana proses penyelesaian perselisihan melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2004 dan hukum islam? Kedua, bagaimana kekuatan hukum akta mediasi, konsiliasi dan putusan arbitrase dalam Undang-undang No 2 Tahun 2004 dan Hukum Islam?

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka dipilih metode kajian yang tepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji bahan-bahan hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun buku dan jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Studi dokumen sangat dominan dilakukan dalam penggalian data. Analisis dilakukan dengan cara melakukan berbagai penafsiran sebagaimana terdapat dalam ilmu hukum.

Hasil penelitian ini menghasilkan pertama, pada dasarnya setiap proses penyelesaian perselisihan melalui musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dan dalam islam proses yang dilakukan oleh Rasulullah SAW memang belum menjadi suatu proses yang seperti sekarang, namun beliau mengutamakan musyawarah untuk mencapai perdamaian. Kedua. Akta perdamaian yang didaftarkan di Pengadilan Hubungan Industrial dan bisa dilakukan eksekusi membuat akta perdamaian ini memiliki kekuatan hukum tetap. Karena suatu putusan dikatakan berkekuatan hukum tetap jika tidak bisa dilakukan upaya hukum lainnya. Dan eksekusi dilakukan terhadap suatu putusan yang berkekuatan hukum tetap.